

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN

YAYASAN BUANA PRATAMA SUKABUMI TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: PN.01.00/12/KESBER/IV/2022

NOMOR: 019/K.01.YBP/IV/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. IPANG

Ketua Yayasan Buana Pratama Sukabumi, berdasarkan Akta Notaris Bertha Sulle, SH, MH Nomor 68 tanggal 27 Januari tentang 2020 Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Buana Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Buana Pratama Sukabumi yang berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Sanusi No 52 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf: PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA: 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (2) PIHAK KEDUA adalah yayasan yang bergerak di bidang perguruan tinggi swasta badan hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), menaungi 2 perguruan tinggi yaitu : Akademi Manajemen Informatika Citra Buana Indonesia dan Komputer Akuntansi, dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan, meliputi peningkatan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- d. Bidang bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7 NON-BINDING

- Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Alamat ; Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611 Faksimili : (0266) 433611

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

YAYASAN BUANA PRATAMA

Alamat : Jl. KH. Ahmad Sanusi No 52 Kota Sukabumi

Telepon : (0266) 225920 Email : yayasan@cbi.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani

serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap (tiga) yang bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

IPANG

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap (tiga) yang bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

IPANG

BULL

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI